

Upaya Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan Melalui Doktrin Natalegawa: *Dynamic Equilibrium*

Ajeng Ayu Adhisty

BPSDM Provinsi Sulawesi Barat

e-mail: ajengayu.adhisty@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran Indonesia dalam menyelesaikan ketegangan di Laut Cina Selatan. Peran Indonesia ditunjukkan melalui implementasi Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium. Doktrin tersebut menitikberatkan pada posisi Indonesia sebagai negara mediator dengan mengedepankan proses perundingan dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Metode yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif dimulai dengan melihat pemetaan konflik Laut Cina Selatan. Setelah itu, dilanjutkan dengan melihat nilai-nilai Doktrin Natalegawa dengan sebagai usaha dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Kerangka konseptual yang digunakan antara lain konsep Doktrin dan konsep Netralitas. Penulis menyimpulkan bahwa Doktrin Natalegawa atau Dynamic Equilibrium berusaha mendorong tiga faktor Code of Conduct yakni mengurangi kecurigaan antar Negara, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika terjadi. Selain itu, doktrin ini mencoba untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah kawasan Asia Tenggara. Adapun hambatan yang dihadapi dalam implementasi Dynamic Equilibrium antara lain perbedaan pandangan terkait bentuk perundingan yang disepakati bersama, Cina menginginkan penyelesaian melalui hubungan bilateral dengan negara yang bersangkutan, dan tingkat kepercayaan antara negara yang berkonflik masih rendah.

Kata Kunci :

Doktrin, Dynamic Equilibrium, Laut Cina Selatan, Indonesia, Code of Conduct

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga, menjadikan kawasan ini memiliki potensi konflik karena sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan terlibat

konflik saling klaim atas wilayah ini. Perannya sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, juga menjadikan kawasan ini sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Hal inilah yang membuat Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia di eranya ingin menerapkan sebuah doktrin yang diberi nama “*Dynamic Equilibrium*” untuk

menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan dengan jalur diplomasi yang damai.

Laut Cina Selatan memiliki sejarah penggunaan yang silih berganti. Potensi yang dimiliki Laut Cina Selatan juga sangat besar, karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan merupakan jalur perairan yang sangat strategis. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur perlintasan kapal-kapal internasional, perdagangan, distribusi minyak, lebih 40.000 kapal melewati jalur ini di setiap tahunnya. Kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan sumber pencarian ikan bagi kehidupan masyarakat di negara-negara yang terletak di sekitarnya. Dengan arti strategis dan ekonomis, Laut Cina Selatan menjadi wilayah perairan yang sangat penting karena negara yang memiliki kedaulatan atas pulau-pulau yang terdapat di Laut Cina Selatan akan berhak memiliki sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, termasuk mineral, gas alam dan minyak bumi. Jalur ini juga kerap kali disebut sebagai *maritime superhighway* karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia. Hal ini yang mengakibatkan Laut Cina Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional maupun internasional. Serta memunculkan upaya konfrontatif saling klaim yang melibatkan 4 (empat) negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei dengan China dan Taiwan. Pada tahun 1947, China mengeluarkan klaim atas Kepulauan Sparty dan Paracel. Pada saat itu, China mengeluarkan sebuah peta yang memasukkan Sparty, Paracels

dan Pratas ke dalam wilayah teritorialnya (Cipto, 2007).

China juga mempertahankan keberadaan militer negaranya di wilayah tersebut. Hal ini memunculkan respon dari negara yang wilayah perbatasannya bersinggungan langsung dengan Laut Cina Selatan, terutama negara-negara anggota ASEAN. Bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan wilayah ini sangat strategis untuk dijaga keamanannya. Selain itu, ditambah pula dengan keadaan bahwa wilayah perairan Laut Cina Selatan merupakan perairan laut bebas. Konflik Laut Cina Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak. Minyak menjadi incaran utama karena hingga saat ini perebutan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik militer. Bahkan invasi militer sebagaimana invasi Amerika ke Iraq tahun 2003. Sejak awal dekade 90-an hingga saat ini China telah menjadi salah satu dari sepuluh importir minyak terbesar di dunia. Predikat ini dengan sendirinya membuat China harus selalu berusaha untuk mendapatkan suplai minyak dari luar negeri dalam jumlah cukup agar perekonomiannya tetap berjalan dan berkembang pesat. Kandungan minyak dan gas alam di kawasan ini membuat keterlibatan China dalam konflik di kawasan ini menjadi tidak terhindarkan (Cipto, 2007).

Pemerintah RRC sendiri sangat optimis dengan potensi SDA yang ada di sana melalui riset-riset yang terus dilaksanakan-

nya. Berdasarkan laporan lembaga Informasi Energi Amerika (Energy Information Administration - EIA), RRC memperkirakan terdapat cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS). Sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun EIA menginformasikan, cadangan terbesar SDA di sana kemungkinan berasal dari gas alam, yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik, atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar (Roza, 2013).

Show of force serta manuver agresif dan provokatif, dan bahkan konflik terbuka di kawasan Laut Cina Selatan berlangsung di masa lalu dalam sejarahnya. Hal ini diperlihatkan dengan silih bergantinya kontrol atau penguasa di wilayah tersebut, yang berdampak pada perubahan nama kawasan perairan tersebut. Bentrokan yang parah tercatat pada tahun 1974 yang telah menewaskan tentara Vietnam. Pada tahun 1988 Angkatan Laut RRC dan Vietnam kembali terlibat konfrontasi di Spratly, dengan Vietnam kehilangan 70 personil militernya. Angkatan Laut Filipina juga pernah terlibat dalam ketegangan kecil dengan angkatan laut RRC, Vietnam, dan Malaysia. Konflik antara Angkatan Laut Filipina dan RRC pernah terjadi di Dangkan Karang Scarborough. Begitu pula, antara Angkatan Laut Filipina dan Vietnam yang sempat memanas setelah kapal dari kedua negara terlibat dalam provokasi yang saling memicu ketegangan (Roza, 2013).

Benturan kepentingan yang melibatkan banyak negara ini dapat menyebabkan konflik dan instabilitas secara global maupun regional. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik maka bisa berujung dengan melibatkan kekuatan militer antar negara yang merasa kepentingan nasionalnya terganggu. Penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer patut menjadi perhatian yang serius bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan telaah terhadap berbagai langkah strategis terutama untuk mengkalkulasi potensi munculnya Cina sebagai ancaman utama bagi Asia Tenggara. Lebih jauh, fokus Indonesia yang menyadari bahwa instabilitas di kawasan berpeluang sebagai guncangan tersendiri bagi keutuhan internal ASEAN. Apabila keempat negara anggota ASEAN yang memiliki konflik klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan tetap bersikukuh mempertahankan kepentingan masing-masing negara, maka eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara akan dipertanyakan.

Oleh karena itu, inisiasi Indonesia untuk mengambil langkah aktif dan reaktif terhadap konflik ini didukung oleh anggapan negara-negara lain bahwa Indonesia adalah pihak yang netral. Indonesia dilihat mampu memahami kerumitan konflik ini karena faktor geografis antara Indonesia - Laut Cina Selatan tidak terlampau jauh. Besarnya potensi konflik di Laut Cina Selatan, terutama dalam klaim kepemilikan wilayah Kepulauan Paracels dan Spratly tentunya mendapat perhatian dari Indonesia. Indonesia sebagai salah satu

negara anggota ASEAN turut berperan penting terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Indonesia juga merupakan negara yang memprakarsai pembahasan konflik di Laut Cina Selatan atas klaim kepemilikan Kepulauan Paracel dan Spratly melalui berbagai *workshop* yang telah dilaksanakan. Langkah terpenting yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan diplomasi dengan China, baik pada jalur bilateral maupun multilateral. Indonesia perlu mendekati China dengan tujuan untuk membujuk negara itu untuk tetap mematuhi DOC (*Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea*) maupun TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) guna mencegah potensi konflik ini menjadi eskalasi konflik yang menggunakan kekuatan militer (Ariffien, 2014).

Dynamic Equilibrium adalah hasil buah pemikiran Menteri Luar Negeri Indonesia kabinet Indonesia Bersatu, Marty Natalegawa. Doktrin ini memiliki pengertian keseimbangan dinamis yang berarti tidak ada satu negara dominan di sebuah kawasan, menghilangkan inklusivitas dan meningkatkan peranan negara-negara di dalam isu-isu multisektoral, tidak hanya politik, tetapi juga lingkungan, ekonomi dan sosio-kultural. Marty Natalegawa mengartikan *Dynamic Equilibrium* sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan.

Usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini bukanlah hal yang mudah karena dibutuhkan proses yang cukup panjang dalam usaha penyelesaiannya. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan mengenai bentuk perundingan yang dapat diterima semua pihak untuk menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. Masih besarnya saling curiga di antara negara-negara yang bersengketa dapat menjadi hambatan bagi tercapainya penyelesaian secara damai (Usman, 1997).

Indonesia sebagai aktor penengah memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan Doktrin Natalegawa atau *Dynamic Equilibrium* sebagai usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang bersifat *win-win solution* dan bukan *zero-sum*. Hal ini berarti tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan (Kurniawan, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Dewasa ini, perjalanan dan peran politik luar negeri Indonesia dalam konteks global cukup menjadi perhatian. Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai persoalan-persoalan global dan regional mendapatkan berbagai apresiasi baik di dalam maupun di luar negeri (Kurniawan, 2011). Untuk meningkatkan partisipasi Indonesia dalam

berbagai upaya penyelesaian konflik di dunia Internasional khususnya Asia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa membangun proyeksi perspektif kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu Doktrin Natalegawa *Dynamic Equilibrium* (Keseimbangan Dinamis) dalam posisi Indonesia di tengah globalisasi.

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk artikulasi ide yang berhubungan pada suatu fenomena dimana doktrin tersebut diterapkan. Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukkan cara untuk mencapai apa yang dimaksud. Pemahaman definitif ini memberikan pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana letak Doktrin dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Secara sederhana pemahaman di atas memberikan eksplanasi bahwa doktrin mempertajam pelaksanaan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi (Senahoyevents, n.d.).

Keseimbangan Dinamis atau *Dynamic Equilibrium* merupakan turunan dalam implemementasi politik luar negeri bebas-aktif di bawah Presiden SBY untuk lebih berperan di kawasan, khususnya Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan penelusuran mengenai perumusan politik luar negeri Indonesia selama era presiden SBY, maka dapat terlihat jelas bahwa Doktrin Natalegawa merupakan salah satu

bentuk manifestasi politik luar negeri yang telah dikembangkan selama periode Presiden SBY (Senahoyevents, n.d.). Penggambaran mengenai penjabaran politik luar negeri era presiden SBY yang bukan lagi “*Rowing between the Two Reefs*”, melainkan “*Navigating a Turbulent Ocean*” menjadi faktor utama yang menggambarkan bahwa terdapat keterkaitan erat Doktrin Natalegawa. Secara eksplisit, Doktrin Natalegawa mempertahankan beberapa prinsip politik luar negeri SBY “*Navigating a Turbulent Ocean*”, yaitu menjaga keseimbangan antara independensi pengambilan keputusan, kebebasan bertindak dan pendekatan yang konstruktif; tidak bergabung pada sebuah aliansi militer; konektivitas dengan dunia luar; mencerminkan nasionalisme dan identitas Indonesia (Senahoyevents, n.d.).

Dalam konteks ASEAN, selain merefleksikan interpretasi politik luar negeri bebas-aktif era Presiden SBY, Doktrin Natalegawa juga bermaksud menempatkan posisi politik luar negeri Indonesia pada pembentukan kawasan yang stabil, damai dan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, baik kawasan maupun nasional (Senahoyevents, n.d.). Pembentukan Doktrin Natalegawa tidak dapat pula diartikan semata-mata dipengaruhi oleh prinsip bebas-aktif maupun interpretasi kembali maknanya pada era Presiden SBY. Melainkan, ini lahir dari kalkulasi strategis perubahan di lingkungan strategis Indonesia, baik di ASEAN maupun yang secara geografis berdekatan dengan ASEAN.

Doktrin Natalegawa diasumsikan terbentuk melalui dua faktor utama dalam dinamika lingkungan strategis kawasan yang sangat signifikan. Pada mulanya hal ini disebabkan oleh kebangkitan RRC baik secara ekonomi yang berpengaruh pada penguatan kekuatan militer (*The Rise of the Dragon*), serta pergeseran fokus politik luar negeri Amerika Serikat ke Asia-Pasifik (*Pivot to Asia*) yang juga dibarengi dengan ekspansi ekonomi dan militer (Senahoyevents, n.d.).

Marty Natalegawa mengartikan *Dynamic Equilibrium* sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan. Saat spektrum politik global terpolarisasi menjadi dua blok, Indonesia perlu menegaskan posisinya sebagai sebuah negara yang pendukung perdamaian yang tidak memihak pada salah satu blok (Kurniawan, 2011).

Konsep *Dynamic Equilibrium* ini memadukan sebuah keseimbangan, keuntungan, dan rasa saling membutuhkan antar satu negara dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia. Sehingga, diharapkan negara-negara kawasan Asia dapat bersaing dengan negara-negara di kawasan benua lainnya. Melalui diterapkannya Doktrin Natalegawa, Indonesia diharapkan dapat menempatkan diri dalam dunia internasional dan dapat berpartisipasi di politik global. Doktrin Natalegawa juga dapat diterapkan sebagai solusi upaya-upaya penyelesaian konflik, seperti persengke-

taan wilayah antar negara. Namun doktrin ini bersifat strategis, karena tidak hanya bisa diterapkan dalam persoalan persengketaan wilayah perbatasan saja, tetapi dapat diterapkan dalam cakupan kawasan yang lebih luas.

Doktrin Natalegawa merujuk kepada hubungan antar negara yang mengutamakan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa akan terwujudnya tatanan internasional yang bersifat *win-win solution*, bukan *zero-sum*. Esensi mendasar dari doktrin ini adalah situasi “Perdamaian Dingin” dimana terjadinya perubahan pandangan dan pendekatan hubungan antar negara yang terlibat konflik, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber dari instabilitas antara kawasan menjadi sebuah pedoman baru tanpa adanya sebuah konflik terbuka yang menggunakan kekuatan militer atau bersenjata dalam penyelesaian konflik. Doktrin Natalegawa memiliki kerangka kerja sama strategis. Doktrin ini lebih bersifat multilateral dan mengedepankan kerja sama antar negara dalam berbagai bidang serta mengurangi rasa ketidakpercayaan yang menjadi pemicu munculnya konflik (Kurniawan, 2011).

Melalui kerangka kerja sama yang merupakan salah satu dari konsep *Dynamic Equilibrium* ini, Indonesia dapat menjalankan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Tidak berpihak pada salah satu kekuatan yang dominan atau strategis, dan akan memberikan rasa aman dan kebebasan pada negara-negara yang ingin melakukan kerjasama. Perspektif kebijakan luar negeri Indonesia yang dicetuskan oleh Marty

Natalegawa ini memiliki sebuah konsep yang menguntungkan pembangunan dan perkembangan negara-negara, khususnya negara-negara di Asia. Doktrin ini adalah sebuah terobosan *status-quo* yang menanggalkan penggunaan kekuatan bersenjata dan militer. *Dynamic Equilibrium* adalah gambaran menyeluruh mengenai *hegemonisme* sisa Perang Dingin, dan memulai untuk mewujudkan kerja sama antar negara yang menguntungkan.

Arti dari “keseimbangan dinamis” ini sendiri juga dapat didefinisikan oleh penekanan terhadap posisi Indonesia sebagai pencari keseimbangan dalam berbagai kerja sama antar negara. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang tepat dan saling menguntungkan antar negara yaitu *win-win solution* bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Tujuan lain dari *Dynamic Equilibrium* ini adalah mengundangi kekuatan utama untuk berpartisipasi dalam kerangka kerjasama untuk membangun konstruksi kawasan yang inklusif. Perspektif *dynamic equilibrium* memiliki dua termin penting. *Dynamic* merujuk pada dinamisme politik global. Dalam sebuah Rapat Kerja antara Kementerian Luar Negeri dengan Komisi 1 DPR RI pada bulan Juni 2011, Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia memaknai dinamisme politik global sebagai sebuah hal yang selalu terjadi. Artinya, negara-negara di dalam politik global selalu mengalami perubahan baik dalam hal kekuasaan, kekuatan, maupun pengaruhnya. Dalam hal ini Marty percaya bahwa dinamisme adalah suatu keniscayaan

atau “*dynamism is a given*” (Kurniawan, 2011).

Termin kedua adalah *equilibrium* atau keseimbangan. Keseimbangan merujuk dimana tidak ada kekuatan yang dominan yang berlandaskan tiga prinsip utama; *common security*, *common stability*, dan *common prosperity*. Dengan doktrin tersebut, maka persoalan-persoalan politik dan keamanan global yang dihadapi oleh Indonesia akan dihadapi dengan tujuan keamanan, kestabilan, dan kemakmuran bersama. Dari prinsip tersebut pula, maka penyelesaian masalah keamanan dan politik membutuhkan mekanisme kerjasama. Jika mencari titik temu antara dua konsepsi diatas, maka baik kebijakan luar negeri bebas aktif dan Doktrin Natalegawa merupakan konsep yang sesuai dengan amanat Konstitusi Indonesia pada UUD RI 1945 khususnya alinea ke empat (Kurniawan, 2011).

TINJAUAN TEORETIS

Doktrin

Doktrin adalah sebuah spesifikasi yang menggambarkan suatu fenomena tertentu dalam sebuah keadaan politik, atau merupakan bentuk artikulasi ide yang berhubungan pada suatu fenomena dimana doktrin tersebut diterapkan. Doktrin juga dapat diartikan sebagai sebuah serangkaian prioritas yang ada pada suatu negara dan menunjukkan cara untuk mencapai apa yang dimaksud. Pemahaman definitif ini memberikan pengertian sederhana mengenai doktrin, serta menggambarkan dimana letak doktrin dalam pelaksanaan politik

luar negeri suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Secara sederhana pemahaman di atas memberikan eksplanasi bahwa doktrin memperuncing pelaksanaan politik luar negeri untuk mencapai kepentingan suatu negara pada sebuah situasi (Senahoyevents, n.d.).

Salah satu doktrin yang sempat mewarnai kancah perpolitikan Indonesia adalah Doktrin Natalegawa. Doktrin ini esensinya ingin mengikat kekuatan-kekuatan besar global untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi stabilitas dan pembangunan di kawasan. Dengan pendekatan dialog untuk setiap permasalahan yang muncul dan diharapkan akan mengikis perasaan saling curiga dan diplomasi rahasia di antara negara-negara di kawasan (Prasetya, 2012).

Dynamic Equilibrium juga mengemukakan bagaimana antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang termasuk kedalam wilayah konflik kedalam *status quo*. Selain itu, doktrin ini juga menunjukkan penekannya pada peranan Indonesia sebagai pencari keseimbangan dalam berbagai kerja sama yang bertujuan untuk mencari solusi menguntungkan alias *win-win solution* bagi pihak-pihak yang terlibat.

Konsep Netralitas

Netralitas/*neutrality* adalah status hukum untuk tidak melibatkan diri dalam perang serta menetapkan hak dan kewajiban tertentu terhadap negara yang berperang. Hak negara netral diakui oleh negara yang bertikai, antara lain: (1) bebas dari pelang-

garan wilayah; (2) menerima asas netral yang tidak memihak; (3) bebas dari turut campur di bidang komersial hingga batas sanksi ekonomi yang ditentukan oleh hukum internasional. Kewajiban negara netral mencakup: (1) bersikap tidak memihak; (2) menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak yang berperang; (3) menolak pemakaian wilayah negara netral oleh pihak yang berperang; dan (4) mengizinkan negara yang berperang untuk terlibat dalam kegiatan komersial hingga batas yang ditentukan oleh hukum internasional (Plano, 1999).

Pengakuan hak netralitas ini mencakup jaminan untuk tidak dilanggar wilayahnya oleh negara yang bertikai, penerimaan asas netral yang tidak memihak, menahan diri untuk tidak memberikan bantuan kepada pihak yang terlibat pertentangan atau peperangan, dan tidak dikenakan sanksi ekonomi (Masbun, 2005). Dalam konteks konflik Laut Cina Selatan orientasi kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin diterapkan oleh Marty Natalegawa melalui *Dynamic Equilibrium* cenderung bersifat netral. Hal ini karena, *Dynamic Equilibrium* adalah doktrin yang cenderung mengarah kepada jalur diplomasi dan berinteraksi secara damai dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi antar negara. Melalui diterapkannya doktrin ini, Marty Natalegawa berupaya mendorong *code of conduct* atau tata perilaku di kawasan Laut Cina Selatan dan menginginkan adanya penyelesaian masalah yang tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.

Melalui *Dynamic Equilibrium*, Marty Natalegawa ingin menekankan dan mengedepankan penyelesaian masalah kawasan melalui diplomasi secara damai, pendekatan dialog atau perundingan serta menghormati hukum laut internasional dan menanggalkan penggunaan senjata. Marty Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ingin memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang netral. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut, Marty juga ingin mempublikasikan bahwa Indonesia melalui kebijakan diterapkannya *Dynamic Equilibrium* memiliki potensi menjadi aktor dan negara penengah yang tidak berpihak pada salah satu negara yang terlibat konflik yang artinya mengedepankan sikap netralitas dalam usaha-usaha penyelesaian konflik Laut Cina Selatan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan studi literatur dan pengumpulan beberapa data melalui pemberitaan media massa. Tulisan ini berangkat dari peran doktrin Natalegawa dalam mengatasi konflik di Laut Cina Selatan. Dari konsep *Dynamic Equilibrium* tersebut penulis mencoba untuk mengkorelasikan antara prinsip netralitas politik luar negeri Indonesia dengan penyelesaian konflik yang bersifat damai. Hal ini kemudian menunjukkan peran Indonesia melalui doktrin *Dynamic Equilibrium* sangat penting dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Laut Cina Selatan

Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan. Namun banyak cara yang dapat dilakukan agar konflik di Laut Cina Selatan ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan konfrontasi bersenjata secara terbuka. Kemungkinan tercapainya penyelesaian secara damai di antara negara-negara yang terlibat konflik (China, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam) pada dasarnya sudah terlihat dari pernyataan-pernyataan mereka untuk melakukan perundingan dan pertemuan-pertemuan atau dialog bilateral untuk membahas sengketa Kepulauan Paracel dan Spratly.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa benturan kepentingan antar negara yang sedang terlibat konflik di Laut Cina Selatan ini akan menimbulkan instabilitas baik secara global maupun regional. Jika tidak dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian maka akan menyebabkan munculnya kekuatan-kekuatan militer dari masing-masing negara yang merasa kepentingan nasionalnya terusik. Ditambah lagi, negara-negara pengklaim kecuali Brunei Darussalam memiliki pangkalan militer di kawasan Kepulauan Spratly. Indonesia sebagai negara yang dianggap bersifat netral dan tidak ikut terlibat langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan ini perlu mengambil langkah dengan menerapkan Doktrin Natalegawa agar terwujudnya diplomasi secara damai. Indonesia juga merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang

perlu untuk membantu menentukan solusi terbaik dalam usaha-usaha penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Partisipasi inilah yang nantinya juga akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjaga perdamaian dunia dengan menciptakan perdamaian didalam negeri dan di sebuah kawasan. Upaya-upaya perdamaian terhadap usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan yang pernah dilakukan, diantaranya adalah (Wirasuta, 2013):

1. DOC (*Declaration On The Conduct of Parties in The South China Sea*) antara ASEAN dan China pada 4 November 2002 untuk menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata.
2. November 2012 dibentuk *working group* untuk membahas kode etik (*Code of Conduct*) yang disebut 1st WG ASEAN SOM or COC.
3. Perjanjian bilateral antara China dan Vietnam pada Oktober 2011 tentang *Principles for Resolving Maritime Issues*.
4. Vietnam dan Malaysia pada Mei 2009 telah menandatangani MoU tentang Komisi pembatasan Landas Kontinen.
5. Cina aktif mengadakan pendekatan bilateral seperti dengan ASEAN Regional Forum dengan membawa tawaran bahwa perselisihan teritorial dapat diselesaikan dengan mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan dan lebih mengedepankan pembangunan ekonomi.
6. China mengadakan pendekatan bilateral dengan ASEAN, tawaran bahwa perselisihan teritorial dapat diselesaikan dengan mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan dan lebih mengedepankan pembangunan ekonomi.
7. China menetapkan kewenangan dengan melakukan patroli di Laut Cina Selatan dan membangun kota-kota di wilayah sengketa.
8. China menerbitkan paspor baru dengan mencantumkan kawasan Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya.
9. Vietnam, Malaysia, dan Filipina merespon dengan meningkatkan kehadiran militernya di daerah sengketa.
10. Filipina mengganti sebutan Laut Cina Selatan menjadi Laut Filipina Barat.
11. Vietnam mengganti dengan sebutan Laut Timur.
12. China menyebut Spratly dengan nama Nansa Qundo (kelompok pulau pantai).

Faktor Pendukung Implementasi Doktrin Dynamic Equilibrium

Marty Natalegawa mengartikan *Dynamic Equilibrium* sebagai sebuah keselarasan dalam bekerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa hadirnya sebuah kekuatan dominan tunggal di kawasan. Dalam konteks Laut Cina Selatan, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang tidak terlibat langsung dalam konflik ini dianggap sebagai negara yang paling netral untuk menjadi mediator penyelesaian konflik.

Konflik Laut Cina Selatan merupakan konflik yang berkepanjangan. Jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan chaos. Karena hal tersebutlah Indonesia perlu meningkatkan rasa saling percaya antar negara-negara yang berkonflik dan dapat menjadi aktor yang berperan melalui Doktrin Natalegawa.

Faktor-faktor diterapkannya Doktrin Natalegawa dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan bertujuan untuk menghilangkan kekuatan dominan tunggal di kawasan. Dalam konflik Laut Cina Selatan, China menjadi negara yang paling dominan. Beberapa kali negara-negara yang terlibat konflik melakukan perundingan dan perjanjian bilateral untuk membahas penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini namun mendapat pertentangan dan tidak menerima persetujuan dari China. Hal ini disebabkan China hanya mengakui negara-negara tersebut apabila melakukan perjanjian dan perundingan bilateral dengannya. China menganggap bahwa kawasan perairan Laut Cina Selatan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan teritorial negaranya. China juga mulai memperlihatkan dominasinya dengan memperlihatkan kekuatan armada lautnya. Hak-hak historis selalu menjadi alasan China melakukan klaim atas kepemilikan kawasan Laut Cina Selatan. Maka dari itu, Indonesia melalui diterapkannya Doktrin Natalegawa perlu melakukan diplomasi agar China dapat memenuhi *Code of Conduct* dalam menyelesaikan konflik ini.

Doktrin Natalegawa memiliki konsep yang mengutamakan jalur diplomasi damai dalam menyelesaikan sebuah konflik. Potensi munculnya konflik terbuka sangat tidak dapat terelakkan jika permasalahan di Laut Cina Selatan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan pendekatan dialog dengan negara-negara yang berkonflik agar dapat menyelesaikan masalah dengan *win-win solution* dan bukan *zero sum*. Indonesia juga merupakan negara anggota ASEAN yang tidak terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan, maka dari itu potensi Indonesia menjadi aktor penengah menjadi besar. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga keutuhan internal ASEAN dan menjaga eksistensi ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara.

Hambatan dalam Penerapan Doktrin Dynamic Equilibrium

Dalam upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini, tentu saja tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa hambatan dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan yang dikarenakan oleh beberapa hal. Misalnya, tumbuh rasa saling tidak percaya antara negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan dan tidak adanya itikad baik dari negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik ini. Hal ini disebabkan belum adanya kesepakatan mengenai bentuk perundingan yang dapat diterima semua pihak untuk menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. Masih besarnya saling curiga di antara negara-negara yang bersengketa

dapat menjadi hambatan bagi tercapainya penyelesaian damai (Usman, 1997).

Di satu pihak China mendukung diadakannya pertemuan bilateral. China menganggap seluruh pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan merupakan wilayahnya dan setiap negara yang menuntut dan menduduki pulau-pulau Spratly harus mengadakan perundingan bilateral dengannya. China tidak akan menerima persetujuan yang mungkin akan dicapai dalam pertemuan bilateral yang diadakan antara kedua negara bersengketa lainnya. China akan tetap menuntut seluruh Pulau Spratly yang dikuasai oleh mereka. Hal ini berarti persetujuan yang mungkin akan dicapai oleh negara-negara bersengketa lainnya tidak akan menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan, kecuali diantara kedua negara itu saja (Usman, 1997).

Di lain pihak negara-negara lainnya yang bersengketa seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina lebih mendukung perundingan multilateral untuk menyelesaikan sengketa Spratly secara keseluruhan. Melalui perundingan multilateral ketiga negara secara bersama-sama akan mempunyai posisi yang lebih kuat untuk mempertahankan pulau-pulau Spratly yang telah diduduki terutama dalam menghadapi tuntutan China. Sebaliknya China lebih memilih perundingan bilateral dengan masing-masing negara yang bersengketa, karena dengan cara ini akan dapat menekan masing-masing negara daripada mengahdapi mereka bersama (Usman, 1997).

Walaupun demikian pertemuan-pertemuan bilateral di antara beberapa negara yang bersengketa telah di dilakukan. Misalnya, pada bulan April 1988, China dan Vietnam telah menyatakan kesediaan mereka untuk berunding dengan Filipina dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly melalui diskusi dan konsultasi. Kesediaan Vietnam dan China mendapat tanggapan positif dan Filipina (Usman, 1997).

Filipina dan Vietnam mengadakan sebuah pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan sebuah persetujuan yang konkret. Hasil dari pertemuan tersebut lebih bersifat umum karena kedua negara hanya setuju untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi namun tidak membahas hal yang lebih konkret mengenai kepemilikan Kepulauan Spratly yang sedang mereka sengkatakan.

Pada tahun 1995, Vietnam dan Filipina berhasil merumuskan *Code of Conduct* dari hasil dialog mereka. Namun hal tersebut mendapat pertentangan dari China. China memprotes hasil dari *Code of Conduct* tersebut dan mengemukakan bahwa Vietnam dan Filipina harus melakukan dialog mengenai Laut Cina Selatan dengannya saja, tidak boleh membahas masalah ini dengan negara-negara lain, karena China beranggapan bahwa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari kawasan China. Hal ini tentu saja menggambarkan hambatan penyelesaian konflik ini, karena China hanya mengakui peru-

ndingan bilateral antar negara yang berkonflik dengannya saja.

Pada tahun 1988, China dan Filipina mengadakan pertemuan namun kedua negara ini sepakat untuk mengesampingkan permasalahan sengketa Kepulauan Spratly yang merupakan bagian dari kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa China dan Filipina tidak berhasil untuk menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian konflik di wilayah ini. Rasa curiga Filipina terhadap maksud-maksud China masih sangat besar. Sehingga, hal ini kembali menjadi hambatan tercapainya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Namun setelah insiden *Mischief Reef*, China dan Filipina kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 9-10 Agustus 1995, dan akhirnya menghasilkan *Code of Conduct*.

Namun hambatan penyelesaian konflik ini kembali terjadi karena berbeda dengan Filipina, Malaysia tidak menanggapi secara positif kesediaan Vietnam dan China untuk berunding yang dikemukakan pada tahun 1988 tersebut. Malaysia mungkin merasa tidak perlu menanggapi kesediaan itu selama pulau-pulau Spratly yang berada di bawah kedaulatannya tidak “diganggu gugat” oleh kedua negara itu. Baru pada bulan Januari 1992, seperti yang dikemukakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahwa Vietnam dan Malaysia menyetujui untuk bekerja sama dalam membangun pulau-pulau Spratly, tetapi kerja sama tersebut “akan dibatasi pada wilayah tumpang tindih yang dituntut

oleh kedua negara”. Pengumuman ini ditegaskan lagi oleh PM Vietnam, Vo Van Kiet dengan menyatakan bahwa “kedua negara telah menyelesaikan sengketa teritorial yang meliputi wilayah tumpang tindih kedua negara.” Tetapi seberapa jauh pernyataan itu dituangkan dalam persetujuan bersama secara resmi antara kedua negara masih belum jelas. Yang jelas pernyataan ini telah menimbulkan reaksi China yang menegaskan kembali bahwa Beijing mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dibantah atas Pulau Nansha dan diharapkan pihak-pihak lainnya dapat menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat memperburuk dan memperumit situasi (Usman, 1997).

Hambatan lain yang dihadapi untuk penyelesaian konflik di kawasan Laut Cina Selatan ini adalah negara-negara yang berkonflik tidak mau melakukan perundingan dengan Taiwan. Melakukan perundingan dengan Taiwan hanya akan menimbulkan reaksi keras dari China dan akan mendorong China untuk melakukan serangan terhadap Kepulauan Spratly yang diduki oleh negara-negara yang berkonflik. Selain itu, jika negara-negara ini melakukan perundingan dengan Taiwan mengenai kepemilikan sebagian kawasan di Laut Cina Selatan hal ini berarti tidak konsisten dengan politik luar negeri negara-negara yang sedang berkonflik yang menganut *One China Policy*. Di sisi lain, Taiwan juga tidak mau terlibat dalam perundingan yang dianggap akan memperlemah tuntutannya atas seluruh Kepulauan Spratly.

Dalam mewujudkan perundingan ini, seperti yang dikemukakan oleh seorang pengamat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan multilateral akan dianggap menerima status quo yang ada sebagai *fait accompli* atau dasar untuk sebuah kompromi. Ini tentu sulit diterima oleh negara-negara pantai, seperti China dan Vietnam yang menuntut seluruh Kepulauan Spratly, walaupun mungkin tidak menjadi persoalan bagi Filipina dan Malaysia yang hanya mempunyai tuntutan terbatas (Usman, 1997).

Suatu perundingan memerlukan kesabaran dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, untuk melakukan perundingan-perundingan yang dapat menghasilkan persetujuan bersama diperlukan kemauan politik dari negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang bersengketa hendaknya menyadari bahwa persetujuan bersama yang diterima semua pihak tidak mungkin dicapai selama masih ada pihak-pihak yang menginginkan tuntutan mereka terpenuhi tanpa memperdulikan tuntutan-tuntutan pihak lainnya. Dengan perkataan lain, selama asas *zero-sum* (kemenangan salah satu pihak merupakan kekalahan pihak lain) masih mendasari tuntutan pihak-pihak tertentu, sulit diharapkan tercapainya suatu persetujuan dalam perundingan. China dan Vietnam dalam suatu perundingan tetap menuntut seluruh Kepulauan Spratly dan mengharapkan Malaysia dan Filipina melepaskan tuntutan atau menyerahkan pulau-pulau yang telah diduduki mereka, maka perundingan ini sulit menghasilkan suatu

persetujuan yang dapat diterima semua pihak (Usman, 1997).

Implementasi Doktrin Dynamic Equilibrium

Melakukan diplomasi dengan China adalah langkah awal yang penting dalam usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Tujuannya adalah agar China dapat mematuhi DOC (*Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea*) dan TAC (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) untuk mencegah potensi konflik di Laut Cina Selatan menjadi eskalasi konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata atau militer. Marty Natalegawa, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu telah membuat kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi untuk mengedepankan jalur diplomasi damai yang merupakan salah satu konsep dari *Dynamic Equilibrium* untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Melalui doktrin ini, Indonesia selalu mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk melakukan dialog dan diskusi antar negara yang terlibat konflik dan melakukan kerja sama di bidang-bidang yang menjadi perhatian bersama. Hal ini menjadi bukti bahwa melalui Doktrin *Dynamic Equilibrium* Indonesia memiliki kapasitas mediator konflik di Laut Cina Selatan.

Konsep dari *Dynamic Equilibrium* dalam upaya-upaya penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan, salah satunya adalah mewujudkan *Code of Conduct* dan mengimplementasikan *Declaration on the Con-*

duct of Parties in the South China Sea (DOC) secara efektif. Hal ini diwujudkan dengan menghilangkan rasa saling curiga antara negara-negara yang terlibat konflik, menimbulkan rasa saling percaya, dan meningkatkan kerja sama, mengutamakan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Konsep dari *Dynamic Equilibrium* yang di implementasikan selanjutnya adalah berperan sebagai mediator atau negara penengah yang bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu negara yang terlibat konflik dalam workshop atau pertemuan-pertemuan antar negara untuk membahas konflik di Laut Cina Selatan. Inisiatif dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dengan mengusulkan terwujudnya *Code of Conduct* merupakan bagian dari diplomasi Indonesia. Dalam hal ini, tiga poin penting yang menjadi tujuan utama dari terwujudnya *Code of Conduct* adalah menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika insiden itu terjadi. Tiga poin yang menjadi tujuan utama dari terwujudnya *Code of Conduct* yang diusulkan oleh Marty Natalegawa pada tahun 2012 dalam implementasinya telah disetujui pada pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN dan China di Beijing pada bulan Agustus 2013.

Keberhasilan terwujudnya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South China Sea* pada tahun 2002 merupakan implementasi dari *Dynamic Equilibrium*. Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar

negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang bersifat *win-win solution* dan bukan *zero-sum*. Hal ini berarti tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan (Kurniawan, 2011).

Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea pada tahun 2002 merupakan sebuah langkah yang memberikan gambaran cukup jelas mengenai penyelesaian masalah dengan mekanisme kerjasama sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa poin yang perlu dicatat sehubungan dengan deklarasi tersebut (Ariffien, 2014).

Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea pada tahun 2002 merupakan sebuah langkah yang memberikan gambaran cukup jelas mengenai penyelesaian masalah dengan mekanisme kerjasama sesuai dengan Doktrin Natalegawa. Ada beberapa poin yang perlu dicatat sehubungan dengan deklarasi tersebut. *Pertama*, deklarasi tersebut adalah langkah awal dalam penyelesaian konflik dengan kode etik. Deklarasi tersebut juga membuat pihak-pihak yang terlibat di konflik Laut Cina Selatan harus menerapkan prinsip yang terkandung di dalam ASEAN Treaty of Amity and Cooperation sebagai basis kode etik internasional di kawasan Laut Cina Selatan. *Kedua*, deklarasi ini menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Pihak-pihak yang terlibat di

dalam deklarasi tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kembali terhadap Charter PBB dan UN Convention on the Law of the Sea 1982, TAC, dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara. *Ketiga*, deklarasi ini memberikan syarat kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan di Laut Cina Selatan dengan kebiasaan yang baik dan menjunjung tinggi perdamaian. *Keempat*, pada deklarasi ini menjelaskan “*The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned...*”.

Pada akhirnya, perspektif kebijakan luar negeri Indonesia, *Dynamic Equilibrium*, telah menjadi preferensi bagi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. *Dynamic Equilibrium* bisa dikatakan terimplementasi dengan baik dengan terwujudnya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South China Sea*.

Melihat kepercayaan dari negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan kepada Indonesia sebagai mediator dalam konflik ini, maka Indonesia melalui Doktrin Natalegawa dapat meminimalisir munculnya potensi konflik yang dapat merusak hubungan antar negara-negara yang terlibat konflik khususnya negara-negara ASEAN dan terus berperan aktif

hingga dapat dihasilkan jalan keluar yang dapat diterima dan dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan.

KESIMPULAN

Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang sangat penting bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan wilayah perairan ini. Hal ini yang mengakibatkan Laut Cina Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional maupun internasional. Serta memunculkan upaya konfrontatif saling klaim yang melibatkan 4 (empat) negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei dengan China dan Taiwan.

Benturan kepentingan yang melibatkan banyak negara ini dapat jika tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik maka bisa berujung dengan melibatkan kekuatan militer antar negara yang merasa kepentingan nasionalnya terganggu. Indonesia sebagai negara yang dianggap bersifat netral dan tidak ikut terlibat langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan ini perlu mengambil langkah dengan menerapkan Doktrin Natalegawa yakni *Dynamic Equilibrium* (Keseimbangan Dinamis) agar terwujudnya diplomasi secara damai.

Konsep dari Doktrin Natalegawa jika dianalisa akan mencakup beberapa hal, diantaranya adalah, tidak ada suatu negara dominan di sebuah kawasan, mengedepankan sikap netralitas atau tidak memihak,

berperan sebagai pencari keseimbangan atau mediator dalam menyelesaikan konflik, mengikat kekuatan-kekuatan besar global untuk berkontribusi bagi stabilitas dan pembangunan di sebuah kawasan, mengutamakan jalur diplomasi damai dan pendekatan dialog untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik, menciptakan kawasan regional yang solid dengan mengacu pada keseimbangan dinamis yang bermakna di seluruh kawasan, menukarkan rasa saling percaya antar negara-negara yang berkonflik, meningkatkan kerja sama antar negara, mencari solusi menguntungkan alias *win-win solution* bagi pihak-pihak yang terlibat konflik, mewujudkan *Code of Conduct*.

Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan Doktrin Natalegawa sebagai usaha-usaha penyelesaian konflik Laut Cina Selatan salah satunya adalah tumbuh rasa saling tidak percaya di antara negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik di Laut Cina Selatan dan tidak adanya itikad baik dari negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik ini.

Implementasi dari *Dynamic Equilibrium* adalah terwujudnya *Declaration on The Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang merupakan langkah awal dalam penyelesaian konflik dengan kode etik. Dalam deklarasi ini semua negara yang berkonflik termasuk China setuju untuk menjaga stabilitas regional, bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara damai. Pada akhirnya, perspektif kebijakan luar negeri Indonesia, *Dynamic Equilibrium*

telah menjadi preferensi bagi Indonesia dalam usaha-usaha penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan. Doktrin *Dynamic Equilibrium* bisa dikatakan terimplementasi dengan baik dengan terwujudnya *Declaration on The Conduct of The Parties in the South China Sea*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffien, N. F. (2014). Upaya Diplomati Indonesia terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut Cina Selatan. *E Jurnal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*.
- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Terpong terhadap Dinamika, Kondisi Riil, dan Masa Depan* (First). Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Y. (2011). *Kontribusi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan*.
- Masbun, B. N. (2005). *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan.
- Plano, J. C. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Putra A Bardin.
- Prasetya, D. M. (2012). *Indonesia di Era Asia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Roza, R. (2013). *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap*

Kawasan. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI).

Senahoyevents. (n.d.). *Telaah Doktrin Natalegawa “Dynamic Equilibrium” terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasis Keekonomian Indonesia di ASEAN tahun 2011.*

Usman, A. (1997). *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan bagi ASEAN. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).*